# WALIKOTA LHOKSEUMAWE

**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE**
**NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENUGASAN GURU YANG MELAKSANAKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**
**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, maka perlu menetapkan pedoman Penugasan Guru yang Melaksanakan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pedoman Penugasan Guru yang Melaksanakan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenatang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5758);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

14. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menegah di Kota Lhokseumawe;

16. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU YANG MELAKSANAKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.

6. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal (PAUD/TK), pendidikan dasar (SD/SMP) dan pendidikan menengah (SMA/SMK).
8. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
9. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah berdasarkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada diamensi-diamensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervise dan sosial.
10. Sertifikat kepala sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
11. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan kriteria tertentu.
12. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap professional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, berhatap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.
13. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.
14. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut LPPKS.

## BAB II
## MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

### Pasal 2

(1) Pedoman ini bermaksud untuk:
   a. mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, dan mengevaluasi dalam menetapkan calon kepala sekolah;
   b. pengisian formasi kebutuhan kepala sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

(2) Pedoman ini bertujuan untuk:
   a. mendapatkan calon kepala sekolah yang berkualitas yakni yang memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial yang baik serta mampu mengelola dan mengembangkan sekolah secara optimal;
   b. penyiapan calon kepala sekolah didasarkan pada proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

(3) Pedoman ini bermanfaat bagi:
a. rekrutmen dalam hal pemberian kesempatan bagi guru terbaik yang memenuhi persyaratan;
b. penyelenggaraan program penyiapan calon kepala sekolah mulai tahap rekrutmen, seleksi administrasi, seleksi akademik dan pelaksanaan diklat calon kepala sekolah oleh LPPKS.

## BAB III
## SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

### Pasal 3

(1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
c. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan aturan yang berlaku;
f. memiliki sertifikat pendidik;
g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak taman kana-kanak luar biasa (TK/TKLB) memilik pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;
h. memiliki golongan ruang rendah III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukuan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK Inpasing; dan
i. memperoleh nilai baik untuk unsur kesetiaan dengan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam sasaran kerja pegawai (SKP) bagi PNS atau penilaian yang sejenis SKP bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi:
a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang pendidikan yang sesuai dengan tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur jenderal; dan
c. memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas tambahan sebagai guru.

## BAB IV
## PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

### Pasal 4

(1) Penyiapan calon kepala sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

(2) Kepala Dinas sesuai dengan kewenagannya mempersiapkan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

### Pasal 5

(1) Calon kepala sekolah adalah PNS/non PNS dalam jabatan guru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 dan bertugas di Wilayah Kota Lhokseumawe.

(2) Peserta seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan direkomendasikan oleh kepala dan pengawas masing masing.

### Pasal 6

(1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administrasi dan akademik.

(2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumentasi yang dikeluarkan oleh Dinas sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti diklat calon kepala sekolah.

### Pasal 7

(1) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan di lembaga terakreditasi.

(2) Lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri.

### Pasal 8

(1) Pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada diamensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

(2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.

(3) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dikoordinasikan dan difasilitasikan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pemerintah dapat memfasilitasi Dinas untuk meningkatkan kemampuan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

(5) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah.

(6) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah oleh lembaga penyelenggara.

(7) Sertifikat kepala sekolah dicatat dalam *database* nasioanal dan diberi nomor uni oleh menteri atau lembaga yang ditunjuk.

## BAB V
## PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

### Pasal 9

(1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.

(2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah ditetapkan oleh Walikota yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenanganya.

(3) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, Walikota sesuai dengan kewenagannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan.

(4) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapat tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI
## MASA TUGAS

### Pasal 10

(1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.

(2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.

(3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila:
   a. telah melewati tenggang waktu sekurang kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; dan
   b. memiliki prestasi yang istimewa.

(4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah kemampaun yang dimiliki oleh seorang guru terhadap nilai kinerja yang amat baik dan berprestasi.

(5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

## BAB VII
## PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

### Pasal 11

(1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara komulatif setiap 4 (empat) tahun.

(2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.

(3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh Tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.

(4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
b. pentingnya kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.

(5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik cukup,sedang atau kurang.

(6) Penilaian kinerja dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## BAB VIII
## MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

### Pasal 12

Kepala sekolah dapat dimutasi setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

### Pasal 13

(1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
a. permohonan sendiri;
b. masa penugasannya berakhir;
c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
d. diangkat dalam jabatan lain;
e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan atau berat;
f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud didalam Pasal 11;
g. berhalangan tetap;
h. tugas belajar sekurang kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan
i. meninggal dunia.

(2) Pemberhentian kepala sekolah ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 14**

Walikota berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari Tim pertimbangan dan pengangkatan kepala sekolah menetapkan Keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah.

**BAB IX**
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan ini ditetapkan, guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah.

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan ini ditetapkan, guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sampai selesai masa tugasnya.

**BAB X**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Dinas wajib melaksanakan Peraturan ini dalam penugasan guru sebagai kepala sekolah paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan ini diundangkan.

**Pasal 18**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 April 2015

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

**SUAIDI YAHYA**